



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 612/Kpts/KPU/TAHUN 2014

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 111/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
  - b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 111/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 111/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- PERTAMA : Menetapkan Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
- KELIMA : a. Daerah Pemilihan Malaka 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Belu 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014;

- b. Daerah Pemilihan Malaka 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Belu 5 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014;
- c. Daerah Pemilihan Malaka 3 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Belu 6 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **12 November 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR**

**KABUPATEN : BELU**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	<b>DP BELU 1 Meliputi Kecamatan :</b>		11
1.1	KAKULUK MESAK	22.610	
1.2	KOTA ATAMBUA	30.742	
1.3	ATAMBUA BARAT	24.561	
2	<b>DP BELU 2 Meliputi Kecamatan :</b>		9
2.1	LAMAKNEN	12.049	
2.2	TASIFETO TIMUR	25.149	
2.3	RAIHAT	14.370	
2.4	LASIOLAT	6.537	
2.5	LAKMANEN SELATAN	7.255	
3	<b>DP BELU 3 Meliputi Kecamatan :</b>		10
3.1	TASIFETO BARAT	25.652	
3.2	RAI MANUK	15.961	
3.3	ATAMBUA SELATAN	26.834	
3.4	NANAET DUABESI	4.483	
	<b>JUMLAH</b>	<b>216.203</b>	<b>30</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR**

**KABUPATEN : MALAKA**

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	<b>DP MALAKA 1 Meliputi Kecamatan :</b>		7
1.1	MALAKA TIMUR	10.447	
1.2	SASITAMEAN	9.634	
1.3	LAEN MANEN	14.256	
1.4	IO KUFEU	8.847	
1.5	BOTIN LEO BELE	6.796	
2	<b>DP MALAKA 2 Meliputi Kecamatan :</b>		8
2.1	KOBALIMA	19.318	
2.2	MALAKA TENGAH	36.731	
2.3	KOBALIMA TIMUR	6.601	
3	<b>DP MALAKA 3 Meliputi Kecamatan :</b>		10
3.1	MALAKA BARAT	21.477	
3.2	RINHAT	13.653	
3.3	WEWIKA	18.994	
3.4	WELIMAN	19.868	
	<b>JUMLAH</b>	<b>186.622</b>	<b>25</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
30 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 216,203 JIWA  
BPPd : 7,206 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

**BELU 1**

Atambua Barat  
Kakuluk Mesak  
Kota Atambua

**BELU 2**

Lamaknen  
Lamaknen Selatan  
Lasiolat  
Raihat  
Tasifetotimur

**BELU 3**

Atambua Selatan  
Nanaet Duabesi  
Raimanuk  
Tasifeto Barat





Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :  
Tanggal :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
25 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN  
JUMLAH PENDUDUK : 186,622 JIWA  
BPPd : 7,464 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MALAKA 1

- Botin Leo Bele
- Io Kufeu
- Laen Manen
- Malaka Timur
- Sasitamean

MALAKA 2

- Kobalima
- Kobalima Timur
- Malaka Tengah

MALAKA 3

- Malaka Barat
- Rinhat
- Weliman
- Wewiku

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor :

Tanggal :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Ketua,  
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Inset Peta Provinsi

